



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**KECAMATAN SUKUN**  
**KELURAHAN GADANG**

Jl. Kol. Sugiono No.190 Telp.(0341) 802568  
M A L A N G

Kode Pos 65149

**KEPUTUSAN LURAH GADANG**  
**KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**  
**NOMOR : 188.45.1/ 05 /35.73.04.1002/2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KELURAHAN GADANG SEBAGAI**  
**KELURAHAN TANGGUH BENCANA**

**LURAH GADANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tanggap dan tangkas siap siaga dalam menghadapi bencana dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana, perlu dibentuk Kelurahan Tangguh Bencana.
- b. Bahwa Kelurahan Gadang memiliki letak geografis yang memungkinkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.
- c. Bahwa mengingat kondisi wilayah yang rawan bencana dan perlunya melindungi warga dari ancaman bencana, maka perlu disusun rencana aksi untuk pengurangan resiko bencana.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang tentang Penetapan Kelurahan Gadang sebagai Kelurahan Tangguh Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015;
2. Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PENETAPAN KELURAHAN GADANG SEBAGAI KELURAHAN TANGGUH BENCANA**

KESATU : Menetapkan Kelurahan Gadang sebagai Kelurahan Tangguh Bencana dengan susunan pengurus, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud dalam , Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Gadang menyiapkan tempat dan mengundang semua Ketua RW dan RT untuk mengikuti Sosialisasi Kelurahan tangguh bencana ;
2. Membentuk relawan tangguh bencana di Kelurahan ;
3. Menyiapkan relawan tangguh bencana di Kelurahan untuk mengikuti pelatihan;
4. Melakukan pemantauan dan memberikan saran terhadap aktifitas pengelola dan/atau pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat kelurahannya yang berpotensi menimbulkan bencana;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a l a n g  
Pada tanggal : 2 Pebruari 2021

  
**DENNY SURYA WARDHANA, S.STP**  
Penata TK, I  
NIP. 19821027 200112 1 004

Lampiran Keputusan Lurah Gadang Kota Malang  
Nomor : 188.45.1/ 05 /35.73.04.1002/2021  
Tanggal : 2 Pebruari 2021

---

**SUSUNAN PENGURUS KELURAHAN GADANG  
SEBAGAI KELURAHAN TANGGUH BENCANA**

Pelindung/Penasehat : Lurah Gadang  
Ketua : Tokoh Masyarakat  
Sekretaris : Sekretaris Kelurahan /Kasi Pemerintahan  
Bendahara : Unsur LPMK Kelurahan Gadang  
Seksi-SekSI :  
1. Seksi Perencanaan : Suhartono  
2. Seksi Kelembagaan : Suhari  
3. Seksi Pengembangan Kapasitas : Hanif Ubaidi  
4. Seksi Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana : 1. Mulyadi  
2. Ahmad Isro'  
5. Seksi Humas dan deteksi Dini : 1. Sumijan  
2. Mulyadi

  
**DENNY SURYA WARDHANA, S.STP**  
Penata Tk. I  
NIP. 19821027 200112 1 004